



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022
TENTANG PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Pengelolaan *Closed Circuit Televison* (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5286);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Pengelolaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 17/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/I/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Dalam Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 TENTANG PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan personel tim pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Pengelolaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG:
 PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 TENTANG
 PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
 (CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERUBAHAN URAIAN PERSONEL TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
 PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

| NO | NAMA | JABATAN | FUNGSI |
|------------------------|--------------------------------|------------|---|
| Management CCTV | | | |
| 1. | Wynda Titra Agustina, S.Sos | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Operator • Memastikan SOP dijalankan oleh operator • Pengawasan operator untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan manajemen • Kontrol dan security • Mengamankan data • Memberikan ijin kepada orang lain yang menginginkan data atau gambar dan diketahui oleh pemilik atau manajemen • Koordinasi dengan pihak berwajib jika diperlukan • Memberikan data pada pihak ketiga yang mempunyai hak dalam hukum • Mengevaluasi SOP pengelolaan CCTV • Memastikan semua sistem berjalan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya • Mempunyai tanggungjawab sehari-hari dalam pengawasan CCTV yang dilakukan oleh operator dan mempunyai tanggungjawab untuk kerahasiaan dari data yang tersimpan serta menindak lanjuti hasil dari pengawasan operator |

| Supervisor CCTV | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1. | Zaina Purnama Sari, S.E., M.M | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan setiap waktu bahwa semua sistem dan alat bekerja sesuai dengan fungsi dan manfaatnya • Memastikan operator menjalankan tugasnya secara efisien dan bertanggungjawab, termasuk pengecekan system setiap harinya jangan sampai tidak terekam |
| Operator CCTV | | | |
| 1. | Rusmawan Abdullah Sani, S.Kom | Staf | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoperasikan peralatan (Harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang peralatan yang mereka gunakan. Operator ditugaskan untuk mengapus atau mengarsipkan rekaman lama sesuai kebutuhan, mengatur rekaman lama secara teratur) • Menjaga peralatan (Operator CCTV harus dapat merawat dan memperbaiki peralatan baik analog maupun digital) • Simpan rekaman (Operator CCTV perlu menyimpan semua rekaman/cuplikan dengan benar sehingga mudah dicari dan ditayangkan kembali di lain waktu (maksimal 30 hari) • Melakukan observasi (Operator CCTV tidak hanya menonton sekumpulan layar sepanjang hari. Operator harus fokus dan jeli dengan tekun sehingga setiap kali mereka menyaksikan sesuatu yang tidak biasa, mencurigakan atau dipertanyakan, mereka dapat membuat catatan rinci tentang hal itu) • Melaporkan insiden (Jika operator melihat sesuatu yang ilegal di salah satu monitor mereka, segera untuk menghubungi pihak yang berwenang pada waktu yang tepat) |

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Maret 2022
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

ttd



WYNDA TITRA AGUSTINA

